



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

SELASA, 23 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 16/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 17/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 23/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 24/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 30/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)]
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10 dan Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, dan N. Ranendra Jatna (Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020)
2. Gi Man Song dan So Youn Kim (Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020)
3. M. Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, M. Amien Rais, dkk. (Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020)
4. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka) (Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020)
5. Aristides Verissimo de Sousa Mota (Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Selasa, 23 Juni 2020, Pukul 10.20 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
Yunita Rhamadani
Saiful Anwar
Mardian Wibowo
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020:

1. Hasbullah
2. Rinto Ari Nando

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020:

Rene Putrajaya

C. Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020:

Zainal Arifin Hoesein

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020:

Ahmad Yani

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020:

1. Rizky Dwi Cahyo Putra
2. Syarif Jafar Shadeek

F. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2019:

Aristides Verissimo De Sousa Mota

G. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Maria | (Jamdatun) |
| 2. Ardiansyah | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Tio Serepina | (Kemenkeu) |
| 5. Risma Ansyari | (Kejaksaan Agung) |
| 6. M. Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Prautani Wira Swasudala | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Indri Haryatun | (Kejaksaan Agung) |

H. DPR:

1. Annisha
2. Sanela

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah Sidang Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020, 17/PUU-XVIII/2020, 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 30/PUU-XVIII/2020, tapi sebelumnya dipersilakan untuk Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019: HASBULLAH

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia. Hari ini yang hadir adalah saya sendiri Hasbullah, kemudian rekan kami yang di belakang Rinto Ari Nando. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019: RENE PUTRAJAYA

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kantor Alexius Tantrajaya dan rekan. Di sini yang hadir saya selaku Kuasa Hukum dari PT KWCI, yaitu Rene Putrajaya dan di belakang saya ada Ibu Pinesti Maharani selaku perwakilan dari PT KWCI. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 23/PUU-XVIII/2020.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019: AHMAD YANI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Perkara 23/PUU-XVIII/2020 hadir lebih dari 2 orang, tapi yang bisa masuk ruangan 2 orang yang lainnya menunggu di bawah. Saya sendiri Ahmad Yani dan yang kedua Prof. Zainal Arifin. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari kami Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 hadir 2 orang saya Rizky Dwi Cahyo Putra Kuasa Hukum dan di belakang saya Syarif Jafar Shadeek Kuasa Hukum. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 30/PUU-XVIII/2020.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Aristides Verissimo De Sousa adalah Pemohon untuk Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020, saya hadir sendiri sebagai Pemohon. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Dari DPR, silakan.

12. DPR: ANNISHA

Assalamualaikum wr. wb. Perwakilan dari DPR RI perkenalkan saya Annisha dan rekan saya Sanela.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden.

14. PEMERINTAH: MARIA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salah sejahtera. Dari Kuasa Presiden hadir dari 3 unsur, Yang Mulia. Yang pertama adalah dari Kumham ada Bapak Ardiansyah Direktur Litigasi di belakang, kemudian Bapak Purwoko di belakang, dan dari Kementerian Keuangan ada Ibu Tio Serepina Karo atau Kasi Kemenkeu, dan saya sendiri Maria dari Kejaksaan pada Jamdatun. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Kemudian ada yang hadir melalui vicon dari Kejaksaan Agung terkait Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020. Silakan dari Kejaksaan Agung siapa yang hadir di situ.

16. KEJAKSAAN AGUNG (VICON): RISMA ANSYARI

Majelis yang hadir dari Kejaksaan melalui vicon adalah saya sendiri Risma Ansyari bersama dengan Saudara Purnomo, bersama dengan Ibu Ira, dan Ibu Indri, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Maksudnya bukan terkait, ya, berhubungan dengan Perkara 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 jadi bukan pihak terkait. Jadi Pemerintah sehubungan dengan Perkara Perppu, ya. Penegasannya, ya. Oke, baik.

Kita mulai.

KETETAPAN
NOMOR 30/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 April 2020, yang diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2020 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 80/TAP.MK/2020 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020, bertanggal 5 Mei 2020;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 86/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 5 Mei 2020;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Mei 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- d. bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon di dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2020 menyatakan menarik permohonan bertanggal 22 April 2020 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan seterusnya;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan. Menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juni 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar ... saya ulangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 30/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 10.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 16/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Olivia Sembiring selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Asep N. Mulyana selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Reda Manthovani selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. R. Narendra Jatna selanjutnya disebut sebagai Pemohon V

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 27 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M dan kawan-kawan. Beralamat jalan Casalanka Kavling 88, Kuningan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon Para Pemohon.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu, a, b, c, dan d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 22/2014, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1)

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

2. Bahwa Pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang merupakan organisasi berbadan hukum (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014) yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pemohon I mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan serta pemajuan hukum di Indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PJI, Pengurus Pusat mewakili PJI di dalam dan ke luar pengadilan (ditambah pengadilan). Dalam struktur kepengurusan PJI, Setia Untung Arimuladi telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PJI untuk periode 2019-2021. Sedangkan, dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PJI salah satu upaya yang dilakukan PJI untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PJI yang

menyatakan salah satu upaya yang dilakukan PJI adalah membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon I merasa memiliki kepentingan untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014;

3. Bahwa Pemohon II mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual, sebagai Jaksa Perseorangan yang bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung RI yang pernah ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 266 ayat (1) KUHP atas tersangka Johannes Narnius Lunek, dan kawan-kawan [vide Bukti P-53]. Bahwa terhadap perkara dimaksud Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 [vide Bukti P-54] yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., sebagai saksi. Namun terhadap surat dimaksud Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak menyetujui permohonan pemeriksaan Notaris dimaksud melalui Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. [vide Bukti P-55], dengan alasan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris dimaksud telah tidak secara seksama menyebabkan terjadinya perkara yang dilaporkan, dan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan. Menurut para Pemohon, Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana dan telah melangkahi dan mengambilalih peran *dominus litis* jaksa, serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran materiil dari Tindak Pidana yang sedang ditangani; Dengan tidak dapat diperiksanya Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. pada akhirnya diterbitkan Surat Nomor: B-360/E.3/Eku.1/1/2019 tanggal 28 Januari 2020 perihal Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan atas nama Johannes

- Narinus Lunel dkk yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 266 ayat (1) KUHP telah habis tenggang waktunya (Surat P-20) (Bukti P-57). Hal ini menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut-larut, sehingga proses penegakkan hukum menjadi terhambat, dan merugikan kepentingan jaksa dan masyarakat secara umum;
4. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dan berprofesi sebagai Jaksa mendalilkan dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena, dengan ketiadaan jaminan hak bagi Jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frasa/kalimat "*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, maka jaksa di seluruh Indonesia yang hak konstitusionalnya belum dirugikan secara langsung, tetap memiliki potensi kerugian hak konstitusional di kemudian hari.
 5. Bahwa para Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa "*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) akibat tidak adanya persamaan kedudukan dalam hukum karena Notaris seakan-akan memiliki tameng dan dapat berlindung dari proses hukum. Selain itu para Pemohon mendalilkan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena dengan berlakunya frasa "*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 maka proses hukum yang dilakukan oleh para Jaksa menjadi berlarut-larut dan terhambat.

19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOUMPUL

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sebagai organisasi perkumpulan Jaksa-Jaksa di Indonesia di samping tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami baik faktual maupun potensial berkaitan dengan frasa "*dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris*" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian

konstitusional baik aktual maupun potensial, mengingat Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian secara tegas mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kaitannya dengan kepentingan proses peradilan.

Oleh karenanya, Persatuan Jaksa Indonesia, meskipun merupakan perkumpulan yang menghimpun seluruh Jaksa di Indonesia, namun persatuan Jaksa sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Apalagi jika dikaitkan dengan proses penegakkan hukum, yang merupakan kewenangan Jaksa yang salah satunya diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, maka *an sich* hanya penyidik, penuntut umum, dan Hakim yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan dimaksud. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 sendiri yang menegaskan bahwa perkumpulan Jaksa-Jaksa sebagai organisasi, bukan sebagai subjek hukum yang dapat menerangkan adanya anggapan kerugian konstitusional.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga jelas bahwa tidak semua Jaksa merupakan Penuntut Umum;

Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyebutkan bahwa PJI pernah diterima oleh Mahkamah sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah, pihak yang pernah menjadi Pihak Terkait dalam sebuah perkara di Mahkamah tidak membuat pihak tersebut serta merta dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Karena pada hakikatnya ada perbedaan antara kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang dengan kedudukan sebagai Pihak Terkait. Terlebih, tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang bahwa sebagai Pihak Terkait harus membuktikan kedudukan hukumnya dalam permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan yang bersangkutan.

Selain itu, pihak yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam suatu perkara, tidak pula serta merta memiliki kedudukan hukum pada permohonan lainnya. Hal ini juga menjawab dalil para Pemohon yang membandingkan

organisasi profesi berbadan hukum lain yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003. Organisasi-organisasi yang para Pemohon sebutkan dalam permohonannya tersebut pun belum tentu memiliki kedudukan hukum jika mengajukan permohonan lain ke Mahkamah. Dalam hal ini, setiap pemohon harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan karakteristik perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah, sebagaimana telah dijabarkan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

2. Bahwa Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa, telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik atas Tersangka Johannes Narnius Lunek dan kawan-kawan [vide bukti P-53]. Pemohon II merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akibat berlarut-larut dan terhambatnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pemohon II sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang kerugian dimaksud memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional Pemohon II tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para Pemohon *a quo* adalah penyidik dalam perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil minuta akta atau surat terkait, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka Jaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan *a quo* adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut

umum. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan meskipun Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* (selanjutnya disebut Pemohon) dan oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat (berpotensi) menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya;
2. Bahwa tidak dapat diperiksanya notaris dalam perkara pidana membuat penegakkan hukum menjadi terhambat yang merugikan kepentingan jaksa dan publik secara umum, karena terhadap keputusan MKN tidak dapat dilakukan upaya hukum;
3. Bahwa kedudukan notaris menjadi superior dalam hukum karena adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan MKN, hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan;
4. Bahwa frasa/kalimat "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" pada Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan asas *equality before the law* dan kepastian hukum, asas *dominus litis* Kejaksaan, asas *equality of arms* dan *check and balance*, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penambahan norma pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 UU 2/2014 pada kenyataannya tidak serta merta membuat pasal yang dimohonkan menjadi konstitusional, karena Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 masih memberikan impunitas kepada

- Notaris dalam hal penegakan hukum pidana, sebagaimana dijelaskan secara nyata dan komprehensif pada bagian kronologi kerugian konstitusional yang bersifat nyata;
5. Bahwa MKN yang telah menjelma sebagai lembaga impunitas ini dapat membebaskan atau mengecualikan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dari tuntutan atau pertanggungjawaban hukum. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar untuk menjadi saksi akan berlindung di bawah naungan MKN untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara; Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDINS ADAMS

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-58;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, oleh karena terhadap Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 72/PUU-XII/2014, bertanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Setelah itu Mahkamah juga pernah memutus pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, bertanggal 20 Mei 2019, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK yang selengkapny menyatakan, ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan. Bahwa selain ketentuan Pasal 60 UU MK tersebut, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

(selanjutnya disebut PMK 06/2005) menyatakan bahwa, ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya meskipun permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan permohonan Nomor 72/PUU-XII/2014, namun oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK jo. Pasal 42 PMK 06/2005;

Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK, maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 22/PUU-XVII/2019 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian, Mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan permohonan sebelumnya antara lain, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yaitu terhambatnya proses penegakkan hukum dan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan terhadap penolakan pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun;

Dengan demikian terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa namun demikian, setelah Mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 pada permohonan *a quo* sama dengan masalah konstitusionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain:

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena

adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam UU *a quo* termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 66 ayat (4) yang menyatakan, "Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan." Dalil Pemohon yang menganggap bahwa Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat *redundant*, karena secara substansi dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris *a quo* justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Terlebih lagi ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia.

Selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon mengenai Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu petitum angka (6) yang pada pokoknya, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan

Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 [sic!]. Menurut Pemohon justru dengan adanya revisi UU Jabatan Notaris telah menyulitkan aparat penegakan hukum untuk memeriksa notaris. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah yaitu Putusan 49/PUU-X/2019 [sic!], padahal putusan Mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada UU Jabatan Notaris sebagaimana disebutkan Pemohon adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013. Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam UU Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan Pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris]. Terhadap permohonan Pemohon yang menginginkan agar Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah Pasal 66 ayat (4) sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan MKN memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris adalah tidak beralasan menurut hukum."

Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-

surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 *mutatis mutandis* berlaku bagi permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal

delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 17/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT. Korea World Center Indonesia, yang diwakili oleh:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Februari 2020, memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah (dianggap dibacakan). Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon (dianggap dibacakan juga). Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 dianggap dibacakan sampai dengan angka 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU;
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon saling berkaitan erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU mengenai kepailitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan substansi kedua norma tersebut secara bersamaan.
- [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut Mahkamah untuk memahami ketentuan norma *a quo* tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan Bab III UU 37/2004 yang mengatur mengenai "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma *a quo* adalah

inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil Pemohon, maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan prinsip-prinsip PKPU sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitur yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitur dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya". Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditor ataupun debitur yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana pihak kreditor dan debitur memperoleh kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut;

[3.12.2] Bahwa PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitur atau kreditor yang menilai bahwa debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor agar debitur tidak perlu dipailitkan [vide Pasal 222 UU 37/2004]. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum permohonan pailit atau pada waktu permohonan pailit diperiksa. Apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitur, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian, sedangkan jika permohonan

tersebut diajukan oleh kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan selanjutnya debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan sekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian [vide Pasal 224 UU 37/2004].

[3.12.3] Bahwa dalam kaitan inilah, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan yang diajukan oleh debitor harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor. Demikian pula halnya jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor maka pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor [vide Pasal 225 UU 37/2004]. Jangka waktu untuk putusan PKPU Sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.12.4] Bahwa dengan ditetapkannya putusan PKPU Sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan PKPU Tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, dan Pasal 228 UU 37/2004 yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya, sebagai berikut:

1. Bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU Sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor

- pailit dalam sidang yang sama [vide Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) UU 37/2004];
2. Bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat Pengurus [vide Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004]. PKPU Sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan [vide Pasal 227 UU 37/2004];
 3. Bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan [vide Pasal 228 ayat (3) UU 37/2004]. Pelaksanaan ketentuan inipun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 267 UU 37/2004 bahwa "Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut"
 4. Bahwa apabila para kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitor, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya [vide Pasal 228 ayat (4) UU 37/2004]. Jika pada akhirnya PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga maka dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, debitor dinyatakan pailit.
 5. Bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya PKPU Sementara termasuk juga jangka

waktu berlakunya PKPU Tetap, maka apabila PKPU Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.

- [3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip PKPU yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan PKPU tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para kreditor dan debitor mengenai restrukturisasi hutang debitor kepada para kreditor yang diharapkan debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara debitor dan kreditor sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada para kreditor secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Dengan demikian norma pasal *a quo* tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, adalah dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan hutang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena

akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas bahwa pada hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitor dengan para kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. Semetara itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sehingga dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, dan hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikutnya,

PUTUSAN

NOMOR 23/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Nama : Prof. Dr. Sri Edi Swasono
3. Nama : Prof. Dr. Hm. Amien Rais, MA
4. Nama : Dr. Marwan Batubara
5. Nama : M. Hatta Taliwang
6. Nama : Taufan Maulamin
7. Nama : Dr. Syamsulbalda, SE., MM., MBA

8. Nama : Abdurrahman Syebubakar
9. Nama : M. Ramli Kamidin
10. Nama : Dr. H. MS. Kaban, SE., M.Si.
11. Nama : Darmayanto
12. Nama : Ir. Gunawan Adji, M.Sc.
13. Nama : Indra Wardhana
14. Nama : Dr. Abdullah Hehamahua
15. Nama : Adhie M. Masardi
16. Nama : Agus Muhammad Mahsum
17. Nama : Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
18. Nama : Bambang Soetedjo
19. Nama : Dr. Ma'mun Murod
20. Nama : Ir. Indra Adil
21. Nama : Masri Sitanggang, Dr., Ir., MP.
22. Nama : Ir. Sayuti Asyathri
23. Nama : Muslim Arbi
24. Nama : Roosalina Berlian

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat atau berdomisili di Jalan Ir. H. Djuanda, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf [3.13] menyatakan, *"...Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang"*.

- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang pada saat pengajuan permohonan dan pada sidang pertama Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 belum disetujui atau tidak disetujui oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstitusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang juga perlu ... berlaku dalam pengujian konstitusionalitas Perpu;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan

permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang, *in casu* Perpu, terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b, dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27; dan Pasal 28 yang menyatakan:
Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dianggap dibacakan.
Pasal 27 dianggap dibacakan.
Pasal 28 juga dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pasal 28. Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku: angka 1 sampai angka 12, dianggap dibacakan.

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) pembayar pajak yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam, dan dilindungi oleh, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Hak konstitusional tersebut secara potensial dirugikan oleh terbitnya Perpu 1/2020. Potensi kerugian demikian terjadi karena

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Perpu 1/2020 memberikan hak imunitas dan produk hukumnya tidak dapat diuji di pengadilan. Hal demikian menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta bertentangan dengan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

3. Bahwa terhadap dalil mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV benar merupakan WNI, yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing Pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-24);
4. Bahwa Pemohon XVIII bernama Bambang Soetedjo telah membuktikan dirinya sebagai WNI (vide bukti P-18) dan nama Pemohon XVIII tercantum dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020, namun Pemohon XVIII tidak menandatangani Surat Kuasa Khusus dimaksud serta tidak pula hadir dalam setiap persidangan. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat Pemohon XVIII tidak memenuhi syarat kehadiran, baik hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukum, dan karenanya Pemohon XVIII dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk turut mengajukan permohonan *a quo*.
5. Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII, dan Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XXIV, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2020;
6. Bahwa untuk selanjutnya sebutan para Pemohon dalam Putusan ini merujuk pada Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII, dan Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XXIV;
7. Bahwa potensi kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, yaitu perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menurut Mahkamah memang dapat terjadi karena ketentuan yang dimohonkan para Pemohon memberikan imunitas bagi pihak-pihak atau lembaga tertentu. Potensi pembedaan perlakuan di hadapan hukum demikian tidak akan terjadi manakala ketentuan dalam Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian dibatalkan oleh Mahkamah atau dimaknai secara berbeda. Hal ini bagi Mahkamah menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian;

Namun potensi terjadinya kerugian demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian selalu dalam posisi bertentangan dengan konstitusi. Hal demikian karena penilaian atau derajat kerugian itu sendiri seringkali subjektif serta dipengaruhi berbagai faktor non-konstitusi. Apalagi perlu diingat bahwa

pengujian undang-undang oleh Mahkamah dilakukan menggunakan parameter berupa norma UUD 1945, sehingga penilaian “rugi atau tidak rugi” tidak dapat disandarkan begitu saja pada parameter kerugian yang dikenal sehari-hari. Penilaian kerugian konstitusional harus disandarkan pada parameter berupa konstitusi, sehingga pada akhirnya kesimpulan apakah para Pemohon dirugikan atau tidak oleh suatu norma undang-undang harus ditangguhkan hingga norma undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang dimaksud tuntas diuji konstitusionalitasnya. Dalam fase menunggu hasil pengujian konstitusionalitas demikian, Mahkamah berpendapat cukup apabila para Pemohon dalam pembuktian kedudukan hukum ini dinilai mempunyai potensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh norma Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai para Pemohon (kecuali Pemohon XVIII) mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon (kecuali Pemohon XVIII) mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum baru terkait permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27; dan Pasal 28 Perpu 1/2020 *a quo*. Fakta hukum baru demikian berupa adanya perubahan status hukum Perpu 1/2020;

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2020 Mahkamah mengagendakan untuk meminta keterangan kepada Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu 1/2020 menjadi undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut kuasa hukum Presiden menerangkan Perpu 1/2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.

Bahwa menurut kuasa hukum Presiden, Perpu 1/2020 yang mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya, diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516, selanjutnya disebut UU 2/2020). Untuk mendukung keterangan tersebut, kuasa hukum Presiden telah menyerahkan dokumen berupa surat dari Kementerian Sekretariat

Negara Republik Indonesia Nomor B-184/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/05/2020, bertanggal 18 Mei 2020, perihal "Permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia", yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM *up* Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Mahkamah meyakini bahwa Perpu 1/2020 telah menjadi UU 2/2020;

[3.10] Menimbang bahwa dengan diundangkannya UU 2/2020 maka Perpu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perpu 1/2020 telah kehilangan objek;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun disebabkan permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII dan Pemohon XIX sampai dengan Pemohon XXIV mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon XVIII tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.5] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 24/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
 2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI)
 4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
 5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA)
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2020 dan 22 April 2020, memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 43, RT. 015, RW. 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2], dan [3.3] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.4] sampai dengan [3.7.7] dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum baru terkait permohonan pengujian Pasal 27 Perpu 1/2020 *a quo*. Fakta hukum baru demikian berupa adanya perubahan status hukum Perpu 1/2020;

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2020 Mahkamah mengagendakan untuk meminta keterangan kepada Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu 1/2020 menjadi undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut kuasa hukum Presiden menerangkan Perpu 1/2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.

Bahwa, menurut kuasa hukum Presiden, Perpu 1/2020 yang mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya, diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516, selanjutnya disebut UU 2/2020). Untuk mendukung

keterangan tersebut, kuasa hukum Presiden telah menyerahkan dokumen sur ... berupa surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-184/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/05/2020, bertanggal 18 Mei 2020, perihal "Permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia", yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM *up* Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Mahkamah meyakini bahwa Perpu 1/2020 telah menjadi UU 2/2020;

[3.10] Menimbang bahwa dengan diundangkannya UU 2/2020 maka Perpu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para Pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perpu 1/2020 telah kehilangan objek;

[3.11] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun disebabkan permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, dengan demikian pengucapan putusan untuk hari ini telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 23 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001